ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO DALAM PEMILIHAN JODOH BERDASARKAN HITUNGAN WETON

SKRIPSI

Oleh :

Fahrurrozi

NIM: C01212073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fahrurrozi
NIM	: C01212073
Fakultas	: Syariah dan Huukum
Jurusan	: Hukum Perdata Islam
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton

Dengan sungguh-sungguh meyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2019
Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL
78C48AFF727474755
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fahrurrozi
NIM. C01212073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozi NIM. C01212073 yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 April 2019
Dosen Pembimbing,

(H. M. Ghufron, LC., M.HI.)
NIP:197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozi NIM. C01212073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
H. M. Ghufron, Lc, M.HI	Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP : 197602242001121003	NIP : 197106052008011026
Penguji III	Penguji VI
Syamsuri, MHI	Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP : 197210292005011004	NIP : 198911262019031010

Surabaya, 1 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag

NIP : 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahrurrozi
NIM : C01212073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : ozilojes@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
Yang berjudul :

ANALISIS *MAS{LAH{AH MURSALAH* TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO DALAM PEMILIHAN JODOH BERDASARKAN HITUNGAN WETON

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 September 2019

Penulis

Fahrurrozi

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton." Adapun pokok masalahnya dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Praktek hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?, Apa alasan masyarakat menjadikan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?, Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana datanya diperoleh melalui wawancara dan observasi yang terkait tentang pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Setelah data terkumpul lalu dianalisis menggunakan deskriptif data secara induktif untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik weton di desa Duri kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo ini sebagian besar masih menggunakan weton seperti yang dilakukan leluhurnya. Perhitungan weton tersebut merupakan sebuah kepercayaan yang erat dengan kebiasaan turun temurun yang telah dianut oleh masyarakat setempat. Selain itu juga telah dipercayai secara turun temurun serasa sudah mendarah daging dalam jiwa dan hati dan akan sulit untuk menghilangan sebuah kepercayaan. Menurut hukum Islam weton ini tidak bertentangan dengan syariat, bahkan, perhitungan weton mendatangkan maslahat untuk masyarakat, karena weton sesuai dengan metode *maṣlaḥah mursalah* walaupun tidak ada dalam Alquran dan hadis.

Saran penulis untuk masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk lebih peka terhadap problem yang ada lingkungan sekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang problem yang dihadapi masyarakat semakin kompleks. Perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi penghitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

PERSEMBAHAN viii

MOTTO ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penilitian 13

I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : PEMILIHAN JODOH BERDASARKAN HITUNGAN WETON DALAM PANDANGAN *MAŞLAḤAH MURSALAH*

A. Pemilihan Jodoh Menurut Islam 20

1. Aspek keberagamaan 20

2. *Kafa'ah* 23

B. Pemilihan Jodoh Berdasarkan Weton Menurut Hukum Islam 36

1. Tinjauan Umum Tentang Hitungan Weton 36

2. Pemilihan Jodoh Berdasarkan Weton Dalam Islam 40

C. *Maṣlaḥah Mursalah* 44

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* 44

2. Macam-macam *Maṣlaḥah* 50

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah* 54

4. Kedudukan atau Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* 57

BAB III : PRAKTIK PENGHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 59

1. Sejarah 59

2. Kondisi Geografis 60

3. Keadaan Ekonomi 62

B. Praktik Penghitungan Weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 64

C. Alasan-alasan masyarakat menjadikan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO DALAM PEMILIHAN JODOH BERDASARKAN HITUNGAN WETON

A. Analisis Praktek Hitungan Weton Sebagai Syarat Pemilihan Jodoh Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo..... 72

B. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton 74

C. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Tentang Pemilihan Jodoh Berdasarkan Perhitungan Weton 76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan merupakan akad yang paing sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mîthâqan ghalîdhan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun kata nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.[1]

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 01 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١

Artinya: "Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya iaitu Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturahim) kaum kerabat, karena sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu."(QS. Surah An-Nisa: 1)[2].

---

[1] Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta; Ind-Hillco, 1996), 1.

[2] Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Al-Munawwarah, 1990), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga dalam hadis, Rasullullah saw. Bersabda:

عــن عَبْــدُ اللَّهِ بــن مســعود رضــى الله عنــه قَــالَ: قــال لنــا رســول الله صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: يَا مَعْشَــرَ الشَّــبَابِ مَــنْ اسْــتَطَاعَ مِــنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِبِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Berkata: berkata Rasulallah Saw: "wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu hendaknya menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya." (Muttafakkun 'alaihi).[3]

Pernikahan di Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dua jaringan keluarga luas, tetapi yang dipentingkan adalah pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit berdiri sendiri. Istilah yang lazim untuk kawin ialah omah-omah, yang berasal dari kata omah atau rumah.[4] Pernikahan dalam masyarakat Jawa merupakan suatu peristiwa yang dilakukan pada kehidupan seseorang yang sudah cukup matang umurnya. Pada dasarnya pemilihan pasangan hidup untuk menjadi keluarga itu ,menjadi sebuah permasalahan pribadi, keluarga, dan kerabat. Karena pada pandangan masyarakat Jawa, pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Oleh karena itu, orang tua seorang gadis ketika anaknya dilamar atau ingin dipersunting oleh seorang laki-laki pasti akan menanyakan pitungan weton

[3] Abu Abdurrahman An-Nasai, *Al-Mujtaba Min As-Sunan*, (tk: Maktab Al-Matbu'at Al- Islamiyah, 1986), Juz. 4. 169.
[4] P. Haryono, Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural, cet ke-2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1974), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perhitungan hari lahir), begitu pula sebaliknya dari pihak laki-laki juga akan menanyakan hari kelahiran dari gadis yang akan dipersunting.[5]

Perkawinan menurut Hukum Adat adalah perbandingan yang tidak setara antara urusan-urusan keluarga besar, keluarga batih, persekutuan hidup, harkat dan martabat, dengan urusan pribadi. Di dalam suasana adat nampaknya kepentingan keluarga adalah begitu tinggi nilainya sehingga kepentingan-kepentingan pribadi harus mengalah terhadapnya.[6]

Suatu realitas yang tidak bisa dibantah, bahwa adat selalu mengambil peran dalam kehidupan sehari-hari, bahkan syariat Islam sendiri ternyata banyak meminjam norma atau tradisi masyarakat Arab pra-Islam dalam berbagai aspek ubudiyah sosial ekonomi, politik dan hukum.[7]

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. WS. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan

---

[5] Room RDS Ranoewidjojo, Primbon Masa Kini, (Jakarta: Bukune, 2009),17.
[6] Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda* (Bandung: Bandar Maju, 2002), 76.
[7] Abdul karim kamil, *Syari'at Islam* (Yogyakarta: Pustaka Arif, 2003), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zamannya.[8]

Pada dasarnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia dimana satu sama lain saling membutuhkan, yang di dalamnya terdapat kebiasaan dan budaya yang tidak pernah lepas dari peran orang lain di dalam kehidupan sehari-harinya. Pola-pola perilaku ini merupakan salah satu cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin juga diikuti oleh orang lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan terbentuk sebuah kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut membentuk budaya dalam masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.[9] Oleh karena itu, perbuatan atau prilaku masyarakat tersebut tidak lepas dari sebuah aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola budaya ideal, yaitu hal-hal yang menurut warga masyarakat terdapat norma-norma yang harus dilakukan. Dalam kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan prilaku aktual.[10]

Di Indonesia, setiap daerah memilki keunikan kreasi dan budaya yang mengkristal menjadi sebuah tradisi. Salah satunya tradisi khusus yang masih sering dipraktekan di Indonesia adalah perkawinan adat. Hal ini pun yang

---

[8] Mardimin Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12-13.
[9] T.O. Ihromi. (Ed), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), 13.
[10] Ibid., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dikalangan masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang masih kental memegang tradisi dalam hal proses pernikahan. Secara kultur masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Ponorogo khususnya masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka yang mereka anggap sebagai peninggalan tradisi secara turun-temurun yang harus mereka lestarikan dan tidak boleh ditinggalkan apalagi dihapus.

Meskipun secara kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Ponorogo sekarang pada umumnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan zaman, akan tetapi didaerah pelosok desa, khususnya di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo peneliti menemukan satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat sekitar daerah tersebut dan masih dilaksanakan hingga sekarang yaitu dalam hal perkawinan yang masih mengedepankan tradisi weton.

Weton pernikahan, biasa diartikan dengan hitungan hari kelahiran, yang dihitung disini adalah hari kelahiran dan pasaran dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan, dimana dilihat dari hari, bulan, bahkan tahun yang cocok untuk melangsungkan pernikahan, karena masyarakat yang memakai adat tradisi weton terebut sangat berkeyakinan akan mempengaruhi hubungan rumah tangga kedepannya.

Mengingat sedemikian besar arti weton dalam msyarakat jawa dalam kehidupan sehari-hari maka penting untuk dicari jawaban apakah weton yang dianggap sebagai pedoman yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat jawa tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang diridhai Allah SWT, yaitu syariat Islam.

Maka dari itu penulis timbul suatu pertanyaan tetang bagaimana analisis m*aṣlaḥah mursalah* terhadap pandangan masyarakat dalam pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton yang dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Praktik hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kebupaten Ponorogo.
2. Faktor yang melatar belakangi adanya hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
3. Keberlakuan hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
4. Hitungan weton sebagai prasyarat nikah dalam pendangan *maṣlaḥah mursalah*
5. Pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Melihat luasnya pembahasan tentang tradisi larangan nikah dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kebupaten Ponorogo.
2. Pandangan Masyarakat terhadap hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
3. Hitungan weton sebagai prasyarat nikah dalam pendangan *maṣlaḥah mursalah*

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Apa alasan masyarakat menjadikan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana analisis hukum Islam dalam pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang weton dan tradisi, diantaranya yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Petung (Studi Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat. Diteliti oleh Arif Hadi Prasetyo, 2010. Skripsi ini membahas tentang petung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan menurut mbah Kalam yang dipercaya sebagai tokoh adat Jawa setempat sebagai objeknya, yang masih berlaku pada pernikahan adat masyarakat Jawa umumnya. Dari adat tersebut penyusun ingin mencari persamaan dan perbedaan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam masalah tersebut.[11]

2. Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Menggunakan Budaya Weton : Studi Pada Masyarakat Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Diteliti oleh Ayu Rusdiana, 2014. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses komunikasi yang digunakan oleh masyarakat desa Kanugrahan dalam menggunakan budaya weton serta simbol-simbol komunikasi yang dimunculkan karena adanya budaya weton tersebut. Dan ternyata, pola komunikasi masyarakat desa Kanugrahan bersifat linier dan sederhana, fleksibel dan tidak memaksa. Dalam menggunakan budaya weton para sesepuh desa Kanugrahan tidak memaksakan apakah masyarakat memberikan umpan balik atau tidak terhadap pesan yang disampaikan.[12]
3. Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam. Diteliti oleh M. Isomuddin, 2014. Skripsi ini membahas tentang larangan menikah pada hari geblak orang tua masyarakat Desa Durung

[11] Arif Hadi Prasetyo, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Konsep Petung (Studi Terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat"(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2010)

[12] Ayu Rusdiana, "Pola Komunikasi Masyarakat Dalam Menggunakan Budaya Weton : Studi Pada Masyarakat Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan"(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bedug. Hari geblak sendiri dalam adat Jawa berarti hari meninggalnya seseorang. Keyakinan para sesepuh Desa Durung Bedug tentang hari geblak orang tua adalah hari meninggalnya orang tua dalam hitungan weton atau hari Jawa, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi.[13]

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan Weton dalam Pelaksanaan Tajdidun Nikah Di Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Diteliti oleh Muhammad Yuda, 2017. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tajdidun nikah di Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan karena terjadi perbedaan hitungan weton antara kedua mempelai dan hari saat dilaksanakannya pernikahan dirasa kurang tepat.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas menyangkut masalah weton dan tradisi perkawinan yang terjadi dalam masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas masalah tradisi weton sebagai syarat pemilihan jodoh, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Daerah ini merupakan daerah yang masih memegang kuat tradisi weton sebagai syarat sebelum melakukan pernikahan.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis tradisi weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri dengan aturan dalam hukum Islam.

[13] M. Isomuddin, "Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam"(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas tentang hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Secara spesifik dalam penelitian ini menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah* untuk mengetahui apakah dengan mengikuti perhitungan weton tersebut akan menemukan ke*maslahat*an dalam mengarungi pernikahan tersebut. Juga akan di jabarkan berapa banyak perhitungan weton tersebut yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat dalam pemilihan jodoh masih menggunakan hitungan weton.
3. Untuk menganalisis Hukum Islam dalam pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Aspek Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan perkawian terutama mengenai adanya tradisi weton sebagai syarat pemilihan jodoh.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini membahas tentang Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton. Untuk mempermudah pembahasan perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul diatas, yaitu :

1. *Maṣlaḥah mursalah:* Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Kemudian sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam *Alquran* atau *sunnah*, atau bertentangan dengan *ijma'*[14]. Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh, yaitu: 1. Keturunan *(nasab)*, 2. Kekayaan *(mal)*, 3. Paras *(jamal)*, 4. Agama atau ketaqwaan. Dalam ilmu

[14] Rafsan Mulky, Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh, keempat pertimbangan pokok dalam pemilihan jodoh diatas termasuk dalam konsep *"Kafa'ah"*.

Kufu' berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Dalam penerapannya konsep kafaah tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Maka alternatif pemenuhan konsep kafaah itu didahulukan dengan memprioritaskan memilih seorang jodoh yang baik agama atau ketakwannya

2. Weton: weton bisa diartikan dengan hitungan hari kelahiran, yang dihitung disini ialah hari kelahiran dan pasaran dari kedua calon mempelai. Konsep weton ini merupakan konsep yang sangat dominan, bahkan konsep weton ini bisa mengalahkan konsep-konsep yang lain. Menurut mereka, weton sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga, rizki pasangan suami istri, dan kematian. Weton yang tidak cocok akan menimbulkan beberapa persoalan di kemudian hari. Oleh sebab itu, apabila weton kedua pasangan itu tidak cocok, maka lebih baik pernikahan itu dibatalkan atau dilakukan ruwatan agar selamat dalam kehidupan rumah tangganya.
3. Syarat Pemilihan Jodoh: Karena pentingnya memilih jodoh, dalam budaya Jawa ada perhitungan weton, yaitu perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Perhitungan ini merupakan penentu diterima atau tidaknya calon mempelai. Namun hal ini juga sering di pahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai. Sebelum menikah sebuah pasangan harus melalui beberapa syarat dan perhitungan yang dahulu sangat dipercaya oleh nenek moyang kita, Sampai saat ini masih ada beberapa kelompok masyarakat yang mematuhi syarat-syarat tersebut. Pada jaman dahulu dalam memilih Pasangan hidup masyakat Jawa selalu memakai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah bibit, bebet dan bobot yang maksudnya adalah asal usul juga silsilah keluarga calon pasangan tersebut berpengaruh bagi sebuah jalinan.[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Data yang dikumpulkan

   Data merupakan keterangan-keterangan dari hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun informasi.[16]Seperti data tentang:

   a. Cara menghitung weton.
   b. Urutan hitungan dan istilah hitungan weton yang menjadi pakem di masyarakat Desa Duri.
   c. Hasil wawancara dengan sesepuh desa, modin desa serta beberapa warga yang memilih jodoh dengan weton.

   Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data tentang weton sebagai syarat nikah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

[15] M. Hariwijaya, Perkawinan adat Jawa , (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2005), 7.
[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Dilihat dari sumber pengambilannya, data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.[17]

Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

1) Pelaku pemilihan jodoh berdarsarkan hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

   a) Siti Maesaroh dengan Gunawan

   b) Intan sari dengan Anton

2) Tokoh adat dan tokoh agama di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

   a) Mbah Samudro

[17] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Bapak Moh. Thoyyib

c) Bapak Masduki

d) Mbah Yaimin

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai perkawinan, hukum perkawinan adat, ataupun data pendukung yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal hasil penelusuran studi kepustakaan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Yaitu proses di mana peneliti atau pengamat melihat langsung obyek penelitian.[18] Sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya, Amiruddin memberikan penjelasan bahwa pengamatan dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Metode observasi ini bertujuan untuk

[18] Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.[19]

Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih mendekatkan peneliti pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara lebih lengkap terkait dengan weton sebagai syarat nikah di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan peneliti melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang yang melakukan pemilihan jodoh berdasarkan weton sebagai syaratnya, yang selanjutnya akan dijadikan sampel untuk diwawancarai.

b. Wawancara

Menurut Mardalis wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui percakapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.[20] Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Apabila wawancara bertujuan untuk mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. Pada wawancara ini yang penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.[21]

---

[19] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.
[20] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), 64.
[21]Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pamong desa atau mereka yang mempunyai kedudukan formal. Wawancara dilakukan dengan cara bersilaturahmi ke rumah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang meyakini weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan dijelaskan. Pertanyaan yang diajukan pewanwancara bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.[22]

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiyah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat di beri arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

5. Teknik analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Tujuan dilakukannya analisis data adalah untuk memberi arti dan makna yang jelas pada data, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian.[23]

---

[22] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 237.
[23] Ibid., 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yakni aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah perkawinan, lalu aturan tersebut dispesifikan dengan ketentuan maslahah mursalah yang berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pandangan masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam Judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam lima bab dari Judul ini meliputi:

Bab Pertama: Pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Landasan Teori Merupakan landasan teori yang membahas tentang Tinjauan Umum konsep weton sebagai syarat pemilihan jodoh, yang meliputi, dasar konsep perhitungan weton, kafa'ah berdasarkan 4 mazhab dan pengertian *maṣlaḥah mursalah.*

Bab Ketiga: Laporan Hasil Penelitian Merupakan berisi tentang deskripsi weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang dibagi dalam tiga sub bahasan. Sub pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pemaparan tentang kondisi geografis, bertujuan menggambarkan posisi geografi dari subjek penelitian yaitu Desa Duri, kemudian sub bab kedua tentang Sosial Keagamaan, berguna mengetahui kadar sosial dan keagamaan yang ada pada subjek penelitian. Dan deskripsi weton sebagai syarat pemilihan jodoh pada sub bab ketiga, yang bertujuan melihat seberapa jauh weton sebagai syarat pemilihan jodoh dan identifikasi dampak positif dan negatif yang ada darinya.

Bab Keempat: Analisis *maṣlaḥah mursalah* Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. Sehingga dapat diketahui bagaimana Islam memandang tentang permasalahan ini.

Bab Kelima : Kesimpulan Merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMILIHAN JODOH BERDASARKAN HITUNGAN WETON DALAM PANDANGAN *MAŞLAḤAH MURSALAH*

A. Pemilihan Jodoh Menurut Islam

Memilih seseorang untuk menjadi pendamping yang sesuai dengan kriteria memang tidak mudah. Banyak hal yang dipertimbangkan untuk menentukan siapa orang yang tepat menemani sepanjang hidup tersebut.

Memang, memilih pasangan merupakan urusan perasaan, sehingga ketika menemukan seseorang dirasa cocok, maka seseorang akan mengabaikan hal-hal yang seharusnya menjadi kriteria wajib. Padahal kriteria ini dapat menentukan baik tidaknya kelangsungan keluarga kelak.

Dalam Islam telah diberikan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh. Beberapa literasi menyebutkan ada aspek yang harus dipenuhi dalam pemilihan jodoh, antara lain:

1. Aspek keberagamaan

   Agama merupakan faktor penting dalam membina sebuah keluarga, karena pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Agama yang sudah ditentukan, maka pernikahan tersebut akan mendapatkan ridho dari Allah swt. Terlebih pada pasangan suami-istri yang mampu mengamalkan aturan-aturan Agama serta dapat menjalankan kedudukan masing-masing dengan baik dan benar, maka akan terwujudlah keluarga yang didambahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari setiap insan manusia yaitu keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, *waraḥmaḥ*.[1]

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ – صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ – قَالَ: تُنْكَحُ المرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لمِالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكْ

Artinya: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung"[2]

Jadi, dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi dan membina keluarga sejahtera, faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratntnya, untuk mendapat derajat bahagia dalam rumah tangga.[3]

Selain itu, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, dan telah mengajarkan bahwa haram hukumnya perkawinan campuran antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik (non muslim). Hal ini disebutkan dalam firman Allah set dalam surat al- Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman.Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik

[1]Bidang Urusan Agama Islam, Tuntuna Praktis Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia, 2012-2013, 30.
[2]Abi Husain Muslim bin al-Haj, Shohih Muslim, (Bairut Libanon: Darul Fikri, tt), 119.
[3]Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Kencana, 2012), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hatimu.Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".[4]

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam melarang dengan tegas adanya perkawinan campuran antar agama, bahkan dijelaskan pula pada ayat tersebut bahwa seorang wanita hamba sahaya yang muslim itu jauh lebih baik untuk dikawini daripada wanita non muslim yang merdeka. Adanya larangan perkawinan campuran antar agama tersebut ternyata tidak mutlak. Diperbolehkannya seorang muslim laki-laki mengawini wanita-wanita ahli kitab oleh sebagian besar fikih klasik menjadi bukti masih adanya toleransi terhadap perkawinan campuran beda agama, akan tetapi toleransi ini hanya terbatas pada diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita ahli kitab, bukan seorang peremupan muslim yang menikahi seorang laki-laki non-muslim. Karena dalam hal ini dikhawatirkan adanya pengaruh ataupun terpengaruh oleh suaminya terlebih-lebih suaminya lebih pintar dari padanya shingga mengakibatkan adanya keraguan tentang Islam dan akhirnya memutuskan untuk murtad (keluar dari Islam). Sedangkan jika pandang dari segi dasar terbentuknya keluarga yang sakinah, akan dikhawatirkan pendapat dari keduannya sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga.[5]

2. *Kafa'ah*

---

[4] Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Al-Munawwarah, 1990), 53.

[5]Wasman dan Wardah Nuroniah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011),279-280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengertian *Kafa'ah.*

Secara sepintas pernikahan hanya akan melibatkan dua orang yaitu calon suami dan calon istri. Setelah terikat dalam suatu ikatan yang sangat kuat, mereka akan menyatu dalam sebuah kehidupan rumah tangga dengan segala macam pernak-pernik, yaitu suka duka dalam kehidupan keluarga yang akan mereka jalani bersama.

Namun, pada hakikatnya pernikahan itu bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang saja, tapi juga pada keluarga besar masing-masing dari calon suami dan istri.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak dapat dipandang mudah, melainkan suatu aspek yang harus memperoleh perhatian serius. Karena kegagalan dalam sebuah rumah tangga sering juga diakibatkan oleh perbredaan-perbedaan dari keluarga masing-masing, atau lebih jelasnya sering disebut dengan tidak adanya kesetaraan dari kedua keluarga tersebut (tidak *sekufu*).

Kafa'ah atau *kufu* berarti sama setaraf, sederajat, sepadan, atau sebanding. Sedangakan yang dimaksud *kufu* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding atau sama dengan calon istrinya, dalam kedudukan, tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, yang menjadi tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadahnya. Sebab, kalau diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawaan, maka akan berarti terbentuknya kasta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan dengan adanya kasta. Karena disisi Allah semua manusia itu sama hanya ketaqwaan yang membedakannya.

Maka dari itu, walaupun *kafa'ah* tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan, akan tetapi islam sangat menganjurkannya. Karena *kafa'ah* merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*.[6]

b. Kafa'ah Menurut 4 Mazhab

Arti kesepadanan (Kafa'ah) bagi orang-orang yang menganggapnya Syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu sama derajatnya dengan wanita-wanita (yang akan menjadi istrinya) dalam beberapa hal yasng akan dijelaskakn dibawah nanti.para ulama memandang penting adanya kafa'ah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya.[7]

Hanafi, Syafi"i, dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi'i tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasar hadits Nabi saw berikut ini:

---

[6]M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat , (Jakarta: PT Rakja Grafindio Persada, 2010), 56-57).

[7] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: "Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, " Apakah meskipun....." Rasulullah SAW menjawab, " Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR At- Tirmidzi dan Ahmad"[8]

Betapapun juga, keharusan adanya kesepadanan dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan *nash* Alquran yang berbunyi, "Sesungguhnya yang paling mulia diantaramu disisi Allah adalah yang paling takwa." (QS. Al-Hujarat: 13), dan dengan prinsip Islam yang berbunyi, "Tidak ada kelebihan sedikit pun bagi orang Arab atas orang *ajam* (non-Arab) kecuali dalam hal takwa. "Juga tidak sejalan dengan sunnah Rasul saw. Ketika beliau memerintahkan Fathimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind adalah (dengan salah seorang anak gadis mereka), padahal Abu hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu sebabnya, maka kita lihat adanya banyak ulama yang tidak mensyaratkan *kafa'ah* dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashshash serta pengikutnya dari

[8] Takhrij, *Kutubus At-Tis'ah*, Sunan Turmudzi, 1005 (Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1823), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan ulama Irak.[9]

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafa"ah* tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah.*[10] Kadar untukmenentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana *mujtahid* itu hidup. Dalam hal ini para *fuqaha* berbeda pendapat: Imam Hanafi, Imam Syafi"i, Imam Maliki, Imam Hambali mengenai *kafa"ah.*[11]

1) Nasab (keturunan)

Orang Arab adalah *kufu"* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab. Orang arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak *sekufu'* dengan/bagi perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut:

Riwayat Bazar dari Muadz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: اَلعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَ المَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، اِلاَّ حَائِكًا أَوْحَجَامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُوْحَاتِمْ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

[9] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* (Jakarta: Lentera, 2007), 351.
[10] Al-Hamdani, *Risalah Nkah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.
[11] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* (Jakarta: Lentera, 2007), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah kufu" bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam". (HR. Al Bazaar).[12]

Golongan Syafi'i maupun golongan Hanafi, mengukur *kufu'* dengan keturunan seperti tersebut diatas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy *kufu'* dengan Bani Hasyim. Adapun golongan Syafi'i berpendapat bahwa Quraisy tidak *sekufu'* dengan perempuan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.

Diriwayatkan oleh Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa *kufu'* sesama bangsa-bangsa bukan Arab, di ukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.[13]

2) Agama

Semua ulama fikih (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali) sepakat memasukkan agama dalam *kafa'ah*. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

---

[12] Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, No. 1031 (Cet. 1; Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 429.
[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: "Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, " Apakah meskipun....." Rasulullah SAW menjawab, " Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia." (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR At- Tirmidzi dan Ahmad)[14]

Dalam hadits ini, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.[15]

Menurut Imam Syafi'i sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang pasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang pasik sederajat dengan laki-laki yang pasik.

[14] Takhrij, *Kutubus At-Tis'ah*, Sunan Turmudzi, 1005 (Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1823), 239.
[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i demikian juga dengan Imam Hanafi perbedaan keduanya ada beberapa perkara. Perempuan yang sholeh dan bapaknya pasik, lalu ia menikah dengan laki-laki pasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama pasik dengan laki-laki itu. Demikian menurut Imam Hanafi. Menurut Imam hanafi yang dimaksud pasik ialah : orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan. Atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian.

Pendapat Imam Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa. Bahwa manusia itu sebenarnya sama baik miskin, kaya, berpangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena takwanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[16]

3) Merdeka

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan merdeka dalam *kafa"ah*. Berdasarkan Firman Allah surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدا مَّمۡلُوكا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ وَمَن رَّزَقۡنَٰهُ مِنَّا رِزۡقًا حَسَنا فَهُوَ يُنفِقُ مِنۡهُ سِرّا وَجَهۡرًاۖ هَلۡ يَسۡتَوُۥنَۚ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِۚ بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui".[17]

Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Sedangkan Imam Malik masih dalam pendirian semula bahwa merdeka tidak menjadi syarat *kafa"ah*.

4) Pekerjaan

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam *kafa"ah*, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

---

[16] Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Al-Munawwarah, 1990), 847.

[17] Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Al-Munawwarah, 1990), 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: اَلعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ وَ المَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، اِلاَّ حَائِكًا أَوْحَجَامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُوْحَاتِمْ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ

"Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Orang Arab adalah kufu" bagi lainnya, orang Mawali kufu dengan Mawali lainnya kecuali tukang bekam". (HR. Al Bazaar)[18]

Hadis diatas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat *sekufu'* dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan *Malikiyah* merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam *kafa'ah.*[19]

5) Kekayaan/ Harta

Para ulama *madzhab Syafi'i* berbeda pendapat tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar

[18] Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram*, No. 1031 (Cet. 1; Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 429.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanggaaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi. Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

Golongan *Hanafi* menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran *kufu'*. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *kufu'*. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Imam Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran *kufu'* karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya.[20]

6) Tidak cacat

Imam Syafi'I dan Imam Malik menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran *kafa'ah*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut *fasakh* dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang

[20] M Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Alquran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung: Mizan, 2002), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekatinya. Beda dengan pendapat ulama Imam Hanafi dan Imam Hambali mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan.[21]

Pakar Tafsir Prof Dr Muhammad Qurais Shihab dalam bukunya *Wawasan Alquran* (2000) menerangkan, Alquran tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang dikawini, tetapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa [4]: 3)[22]

Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menyatakan, biasanya wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkan pilihanmu atas yang beragama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara (Diriwayatkan melalui Abu Hurairah).

Di tempat lain, Alquran memberikan petunjuk, bahwa Laki-laki yang berzina tidak (pantas) mengawini melainkan perempuan yang

[21] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45-48.
[22] Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Al-Munawwarah, 1990), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik (QS An-Nur [24]: 3).

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS An-Nur: 3)[23]

Walhasil, seperti pesan surat An-Nur (24): 26, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Dan Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)." (QS An-Nur: 26)[24]

Al-Qur'an merinci siapa saja yang tidak boleh

[23] Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Al-Munawwarah, 1990), 543.
[24] Ibid., 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikawini seorang laki-laki.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

"Diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan juga bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Dan diharamkan juga mengawini wanita-wanita yang bersuami." (QS An-Nisa' [4]: 23-24)[25]

Kalaulah larangan mengawini istri orang lain merupakan sesuatu yang dapat dimengerti, maka mengapa selain itu yang disebut di atas juga diharamkan? Di sini berbagai jawaban dapat dikemukakan.

Ada yang menegaskan bahwa perkawinan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Ada juga yang meninjau dari segi keharusan menjaga hubungan

[25] Ibid., 120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri.

Ada lagi yang memandang bahwa sebagian yang disebut di atas, berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi. Ada lagi yang memahami larangan perkawinan antara kerabat sebagai upaya Alquran memperluas hubungan antarkeluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.[26]

B. Pemilihan Jodoh Berdasarkan Weton

1. Tinjauan Umum Tentang Hitungan Weton

Sebelum mendefinisikan weton alangkah baiknya penulis membahas dulu bagian yang ada sangkut pautnya dengan weton yakni neptu. Secara harfiah neptu adalah hari lahir.[27] Hal ini dibenarkan oleh KH.Mustofa Bisri dalam Fikih Keseharian Gus Mus mengatakan bahwa neptu merupakan angka hitungan hari dan pasaran.[28] Neptu ialah eksistensi dari hari-hari atau pasaran tersebut. Weton/Neptu digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa. Neptu secara etimologi adalah nilai. Sedangkan

[26] Ahmad Mundzir, "Petunjuk Alquran dalam Memilih Suami Istri", dalam http://www.nu.or.id/post/read/92393/petunjuk-al-quran-dalam-memilih-suami-dan-istri, di akses pada 9 September 2018.

[27] Muhammad Idrus Mauluddin, "Antara Weton, Sifast Manusia dan Ramalan Jodoh", dalam http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/02/antara-weton-sifat-manusia-dan-ramalan-jodoh-561html. di akses pada tanggal 11 September 2018.

[28]Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

neptu secara terminologi adalah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.[29]

Setelah membahas neptu penulis akan membahasa mengenai weton. Dalam bahasa Jawa Weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran "an" sehingga berubah menjadi kata benda.[30]Namun ada juga yang mengartikan weton dengan hari lahirnya seseorang dengan pasarannya (legi, pahing, pon, wage, kliwon).[31]Sedangkan secara terminologi Weton adalah gabungan siklus kalender matahari dengan sistem penaggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon).[32]

Bagi masyarakat Jawa "Weton" merupakan suatu hal yang tidak asing lagi. Selain itu weton juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan kedunia. Misalnya Senin Pon, Rabu Wage, Jumat Legi atau lainnya. Weton sering kali dihubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang.[33]

Membicarakan mengenai tradisi atau kepercayaan masyarakat Jawa, memang pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari adat kejawen warisan dari nenek moyang. Disamping itu orang-orang tua yang masih

---

[29]R.M. Keesing, *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), 96.

[30]Lukmanul Hakim, Kamus Santri At Taufiq , Jawa Arab-Indonesia (Jepara: Al Falah Publisher)

[31] Sabda Pambagyo, “Bancakan Weton dan Puasa Apit Weton”, dalam http://sabdalangit.wordpress.com/tag/tradisi-weton/, di akses pada tanggal 11 september 2018.

[32] Ibid.

[33] Ki Tirto Moyo Sandy, “Menguak Rahasia Nasib Manusia”, dalam http://kitirto.blogspot.com/2015/12/nasib-dilihat-dari-weton-dan-angka.html. diakses pada 11 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dilingkup desa yang masih mempercayai hal seperti itu sangat adil jika melaksanakan atau menerapkannya, karena mempercayainya sebagai wasiat yang tidak boleh ditinggalkan. Pernikahan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa muda ke masa keluarga, peristiwa tersebut sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di alam semesta ini, sehingga pernikahan disebut juga fase kehidupan baru bagi manusia, pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu akad yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukupsekali dalam seumur hidup, kesakralan tersebut melatar belakangi pelaksanaan pernikahan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa prosesi yang sangat selektif adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah bagi kedua calon mempelai, dari sini di harapkan agar dalam membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran. Di desa suruh khususnya dusun watu lanang ini jika menjelang pernikahan masih menggunakan pitungan weton (numerologi) Jawa atau dalam bahasa lain adalah neptu untuk menentukan cocok atau tidaknya dalam angka kelahiran antara calon mempelai laki- laki dan mempelai perempuan. Arti dari numerologi sendiri adalah angka, secara penjabaran tidak ditemukan tetapi dapat diartikan yaitu sistem yang menggunakan nama dan tanggal lahir Jawa (weton), arah mata angin untuk mengungkapkan kepribadian dan meramalkan masa depan. Tujuan utama adalah untuk mencapai kelanggengan dalam berkeluarga setelah menikah. Pada saat ini jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan pitungan dilaksanakan maka muncul yang baru yaitu bahwasannya anak muda sekarang banyak yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu, dengan cara sendiri mereka mencari pasangan hidupnya dalam arti (pacaran). Untuk menyebut kata lain dari pitungan Jawa ini adalah dengan sebutan tiba rampas yang artinya adalah mitos yang masih banyak dianut dan dipercayai oleh masyarakat Jawa untuk memilih jodoh melihat nilai neptu dari kedua calon pengantin. Yang dinamakan tiba rampas ini adalah neptu dari kedua belah pihak dijumlah dibagi tiga dan menghasilkan sisa berapa, jika sisa satu (1) agak kurang baik, jika hasilnya dua (2) baik dalam kehidupan rumah tangga, akan mudah mencari rizki, karena diantarakedua belah pihak ada jarak mempelai yaitu sisa dua tersebut satu untuk calon suami dan yang satu untuk calon istri, dan apabila hasilnya habis atau nol (0) maka itu tidak boleh dilakukan, ketika dilakukan maka akan berat mencari penghasilan dan ada banyak rintangan baik dapat musibah yang bertubi-tubi dalam mengarungi kehidupan.

Terkait dengan mitos pitungan weton sendiri ada beberapa pandangan. Bahwasannya pitungan weton sendiri adalah tradisi yang biasanya dilakukan orang-orang dimasyarakat Jawa dalam memilih menantu (mantu) yang dihitung dari tanggal lahir antara laki- laki dan perempuan dan Pitungan ini diambil dari kalender Jawa.[34]

2. Pemilihan Jodoh Berdasarkan Weton Dalam Islam

[34]M. Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gana Media,2000), Hal. 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Primbon merupakan himpunan berbagai prediksi nasib (ramalan) yang berkembang pada masyarakat Jawa, yang sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Sebagian kalangan meyakini Primbon, bukan sekedar ramalan, melainkan pengetahuan, hasil olah pengalaman para leluhur Jawa mengenai berbagai segi kehidupan. Sebagai contoh, beberapa tanda-tanda dalam kehidupan manusia yang bisa ditelusuri maknanya lewat Primbon adalah mimpi, menstruasi, bentuk bibir, bentuk telinga, kedutan mata, bersin, telinga berdengung, perilaku hewan, dan lain sebagainya. Di samping contoh-contoh, masih banyak berbagai hal lainnya yang bisa dijelaskan Primbon.[35]

Memiliki kemiripan dengan Primbon, Weton menjelaskan nilai dari berbagai peristiwa berdasarkan perhitungan hari berdasarkan kalender tradisional Jawa.Weton, terutama terkenal dalam menjelaskan makna hari lahir seseorang.Weton seseorang merupakan gabungan hari dalam kalender Masehi (Senin, Selasa, dan seterusnya) dan hari dalam penanggalan Jawa yang disebut hari pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon). Jadi, total ada 35 Weton yang menjelaskan kepribadian dan nasib seseorang, dari mulai Jumat Legi, Jumat Pahing, Jumat Pon, Jumat Wage, Jumat Kiwon, Sabtu Legi, Sabtu Pahing, Sabtu Pon, dan seterusnya.

Agama Islam tidak menentang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi itu tidak menyalahi prinsip-prinsip agama. Tapi kalau

[35] Oase, "Primbon dan Weton", dalam http://kebudayaanindonesia.net/id/culture/1121/primbon-dan-weton di akses pada 11 september 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah menyalahi prinsip agama, apalagi menyangkut aqidah seperti soal "Petungan dan Nasib" tentu harus berhati-hati. Sebagai umat Islam, mempunyai keyakinan bahwa segala yang berlaku di dunia, termasuk terhadap diri kita, baik atau buruk sebagai pedoman hidup hamba-hamba-Nya agar selamat di dunia dan akhirat, Allah telah menurunkan utusannya dan menurunkan kitabnya. Oleh karena itu, umat Islam sangat melarang umatnya untuk mempercayai dan mendekati yang namanya Peramal.

Pada zaman sekarang ini ramalan bukanlah suatu hal yang langka. Baik ramalan tentang masa depan seseorang atau suatu kejadian yang bertentangan dengan Alquran dan Assunnah. Cara memperoleh ramalan tidak perlu susah payah sampai ke rumah tukang ramal. Saat ini, setiap orang sudah disuguhkan cara mudah untuk membaca ramalan bintang melalui majalah, koran atau TV.

Dalam Islam, mempercayai selain dari pada Allah dan Rasul-Nya dianggap dengan syirik. Sama halnya bila mempercayai ramalan, apapun bentuknya. Baik itu primbon, weton, zodiak dan lain sebagainya.

Yang disebut ilmu bintang, Horoskop, Zodiak dan Rasi Bintang termasuk di antara amalan jahiliyah. Ketahuilah bahwa Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikannya. Karena di dalam ajaran tersebut terdapat ketergantungan pada selain Allah, ada keyakinan bahwa bahaya dan manfaat itu datang dari selain Allah, juga terdapat pembenaran terhadap pernyataan tukang ramal yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib dengan penuh kedustaan, inilah mengapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut Syirik. Tukang ramal benar-benar telah menempuh cara untuk merampas harta orang lain dengan jalan yang batil dan mereka pun ingin merusak akidah kaum muslimin. Dalil yang menunjukkan perihal tadi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

"Barangsiapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus bertambah".[36]

Siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara ghaib, maka ia termasuk dalam golongan kaahin (tukang ramal) atau orang yang berserikat di dalamnya. Karena ilmu ghaib hanya menjadi hak prerogatif Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah" (QS. An Naml: 65)[37].

Dari pernyataan di atas, ada dua rincian hukum dalam masalah ini antara lain :

Pertama, Apabila cuma sekedar membaca Zodiak (ramalan), walaupun tidak mempercayai ramalan tersebut atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram. Mendatangi dukun pada zaman ini tidaklah susah karena sekarang dukunpun telah menggunakan berbagai

[36] An-Nawawi, *Syarh Muslim* (Beirut: Dar Ihya' At Turots Al-Arobiy, 1392 H), 227.
[37] Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Al-Munawwarah, 1990), 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media untuk menyebarkan kesesatannya sehingga memudahkan seseorang untuk membaca tulisan-tulisan yang berisi ramalan (primbon, kitab ramal, kitab nujum, ramalan via sms, dsb) yang mana isinya adalah tentang kesesatan. Akibat perbuatan ini, shalatnya tidak diterima selama 40 hari. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: "Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima." (HR. Muslim).[38]

Maksud tidak diterima shalatnya selama 40 hari dijelaskan oleh Imam An-Nawawi: "Adapun maksud tidak diterima shalatnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun shalat yang ia lakukan tetap dianggap dapat menggugurkan kewajiban shalatnya dan ia tidak butuh untuk mengulangi shalatnya."[39]

Kedua, Apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengkufuri Alquran yang menyatakan hanya di sisi Allah pengetahuan ilmu ghoib. Nabi SAW bersabda, artinya: "Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Alquran yang telah diturunkan pada Muhammad." (HR. Ahmad).[40]

---

[38] Abi Husain Muslim bin al-Haj, *Shohih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Fikri, tt), No. 2230.
[39]An-Nawawi, *Syarh Muslim* (Beirut: Dar Ihya' At Turots Al-Arobiy, 1392 H), 227.
[40]Setyo Wibowo, "Hukum Membaca dan Mempercayai Ramalan", dalam http://tyothebronew.blogspot.com/2012/03/hukummembaca-dan-mempercayai-ramalan.html. diakses pada 11 Smptember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, wajib bagi setiap penuntut ilmu agar mengingatkan manusia mengenai akibat negatif membaca ramalan, baik itu weton, primbon, zodiak dan lain sebagainya. Dari sini, sudah sepatutnya seorang muslim tidak menyibukkan dirinya dengan membaca ramalan-ramalan bintang melalui majalah, koran, televisi atau lewat pesan singkat via sms. Begitu pula tidak perlu seseorang menyibukkan dirinya ketika berada di dunia maya untuk mengikuti berbagai ramalan-ramalan bintang yang ada. Karena walaupun tidak sampai percaya pada ramalan tersebut, tetap seseorang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan jika ia bukan bermaksud untuk membantah ramalan tadi. Semoga Allah melindungi kita dan anak-anak kita dari kerusakan semacam ini.

C. *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *maṣlaḥah*. Tidak ada hukum syariat yang sepi dari *maṣlaḥah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh sholat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa dan akal.[41]

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat dan itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum. Adapun perbedaan pendapat ulama yaitu:

a. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan kodrat-Nya. Tidak suatu pun yang mendesak, mendorong, atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendak-Nya.
b. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan. Untuk maksud itulah ia menetapkan hukum.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syariat dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum

[41] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana), 2008, 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat dalam bentuk larangan. Setiap hukum syariat selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syariat.[42]

Sebelum menjelaskan arti *maṣlaḥah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas tentang *maṣlaḥah*, karena *maṣlaḥah mursalah* itu merupakan salah satu bentuk dari *maṣlaḥah*.

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صلح) dengan penambahan "alif" diawalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Ia adalah *maṣdar* dengan arti kata *ṣalah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".

Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*. Dengan begitu *maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.[43]

Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau di analisis ternyata hakikatnya adalah sama.

---

[42] Ibid., 367.
[43] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Ghazali* menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti semua yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum).

b. *Al-Khawarizmi* memberikan definisi yang hampir sama dengan diatas yaitu memelihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

c. Al-Syaitibi mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandangan:

   1) Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *shahwati* dan aklinya secara mutlak.

   2) Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari bebrapa definisi tentang *maṣlaḥah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.[44]

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *ṣifat-mauṣuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan

[44] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlaḥah*. Tentang arti *maṣlaḥah* telah dijelaskan diatas secara etimologis dan terminologis.[45]

Al-*mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il maḍi* (kata dasar) dalam bentuk *thulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *rasala*, dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti *muṭlaqah* (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata *Maṣlaḥah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa rumusan dari definisi yang berbeda tentang *maṣlaḥah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

a. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa* merumuskan *Maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut: apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syariat dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
b. Al-Syakuni dalam kitab *Al-Fuhul* memberikan definisi: *Maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah syariat menolaknya atau memerhatikannya.
c. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: *Maṣlaḥah* yang tidak ada bukti ptunjuk tertentu yang membetalkannyadan tidak pula yang memerhatikannya.

[45] Ibid., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan: apa-apa (*Maṣlaḥah*) yang tidak ada petunjuk syariat tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.

e. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi: *Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Selain definisi diatas, masih banyak definisi lainnya tentang *Maṣlaḥah mursalah*, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa rumusan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* tersebut sebagai berikut:

a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

b. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.

c. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syariat tersebut tidak ada petunjuk syariat secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syariat yang mengakuinya.

Maṣlaḥah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan *maṣlaḥah muṭlaqah*, ada pula yang menyebutnya dengan *manāsib*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursal, juga ada yang menamainya dengan *al-istiṣlah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.[46]

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.[47]

a. Dari segi kekuatannya sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macam, yaitu *maṣlaḥah ḍaruriyah, maṣlaḥah hājiyah, maṣlaḥah taḥsiniyah*.

1) *Maṣlaḥah dharuriyah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tiadak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍaruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah

[46] Ibid., 153-154.
[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍaruri.*

2) *Maṣlaḥah ḥajiyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat *ḍaruri.* Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*ḍaruri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlaḥah ḥajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh *maṣlaḥah ḥajiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kelangsungan akal, mengadakan jual beli untuk mendapatkan harta.

3) *Maṣlaḥah taḥsiniyah* adalah *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri,* juga tidak sampai pada tingkat *ḥajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.[48]

b. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud

[48] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan *manāṣib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. Ditinjau dari pembuat hukum (syariah) memerhatikannya atau tidak, *maṣlaḥah* terbagi kepada tiga macam:

1) Al-*Maṣlaḥah mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum *qiṣaṣ* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.
2) Al-*Maṣlaḥah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat an-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan *maṣlaḥah* disisi Allah.
3) Al-*Maṣlaḥah al-Mursalah*, dan *maṣlaḥah* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam definisi yang disebutkan diatas. *Maṣlaḥah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah *mu'āmalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Alquran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Alquran maupun Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.[49]

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M.A dalam bukunya menyebutkan *maṣlaḥah mursalah* terbagi tiga macam, yaitu:

a. *Al-Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syariat dalam mengakui keberadaannya (*mā shahid ash-shar'i lit tibāriha).*
b. *Al-Maṣlaḥah yang terdapat kesaksian* syariat yang membatalkannya atau menolaknya (*mā shahid ash-shar'i lii buṭlāniha).*
c. *Al-Maṣlaḥah* yang tidak terdapat kesaksian syariat, baik yang mengakuinya meupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*mā lam yashhad ash-shar'i lā libuṭlāniha naṣ mu'ayyan). Al-Maṣlaḥah* bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

[49] Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-Maṣlaḥah al gharibah,* yaitu *maṣlaḥah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syariat terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk ataupun jenis tindakan syariat.
2) *Al-Maṣlaḥah al-mula'imah,* yaitu *maṣlaḥah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syariat dalam lingkup yang umum.[50]

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah mursalah atau istishlah ialah *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *maṣlaḥah* tersebut. Jika *maṣlaḥah* didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat *aṣl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka *maṣlaḥah* tersebut batal. Mengambil *maṣlaḥah* dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat.

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia menganjurkan syarat yang dapat dipahami melalui definisi diatas, yaitu:

a. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid shari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlaḥah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil

[50] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Bulan Bintang. 2010), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang memang ingin diwujudkan oleh *Syari'*. Misalnya jenis itu tidak asing, meskipun tidak deiperkuat dengan adanya dalil *khas*.

b. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

c. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'ū ḥaraj lāzim*). Dalam pengertian senandainya *maṣlaḥah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah SWT berfirman:

هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ

"Dan Dia tidak sekali-kali menjadika untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj : 78).[51]

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maṣlaḥah mursalah*) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maṣlaḥah mursalah*.[52]

Sumber hukum ini (*maṣlaḥah mursalah*) termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan diantara ulama ahli fikih. Golongan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I tidak menganggap *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya kedalam bab

[51] Al-Qur'an dan Terjemahnya (Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Madinah Al-Munawwarah, 1990), 523.
[52] Abu Zahrah Muhammad, *Ushul fiqh,* (Jakarta: Cipta Karya Ilmu. 2010), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kategori) qiyas, jika didalam suatu *maṣlaḥah* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan qiyas, maka *maṣlaḥah* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dan golongan Hanbali berpendapat bahwa *maṣlaḥah* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat diatas. Sebab pada hakikatnya, keberadaan *maṣlaḥah* adalah dalam rangka merealisasikan *maqaṣid shari'at* (tujuan-tujuan syariat) meskipun secara langsung tidak terdapat *nash* yang menguatkannya.[53]

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dan memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa *maṣlaḥah* hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam *Alquran* atau *Sunnah*, atau bertentangan dengan *Ijma'*.[54]

4. Kedudukan atau Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

[53] Ibid., 428.
[54] Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukumdalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh rasulullah SAW, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Dalam kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya:

a. *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi'i, ulama hanafi, dan sebagian ulama maliki seperti ibnu Hajib dan ahli zahir
b. *Maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam maliki dan sebagian ulam syafii, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan syafiiyyah mensyaratkan tentang maslah ini, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit (tepat), sehiggga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syariat, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlaḥah* yang dibenarkan syariat ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syariat (Allah) terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada *maṣlaḥah mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Imam Al-Qarafi berkata tentang *maṣlaḥah mursalah*. Sesungguhnya berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakn antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama yang paling banyak melakuakan atau menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ialah Imam Malik dengan alasan; Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada ke*maṣlaḥah*an. Kalau memang mereka diutus demi membawa ke*maṣlaḥah*an manusia maka jelaslah bagi kita bahwa *maṣlaḥah* itu satu hal yang dikehendaki oleh syariat agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.[55]

[55] Satria Efendi, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2005), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PENGHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah

Berdasarkan sumber cerita yang diperoleh dari para sesepuh dan sumber-sumber lain, asal mula terjadinya Desa Duri adalah sebagai berikut:

Tersebutlah nama Pangeran (bukan gelar) yang datang pertama dan membuka (babat) tanah di Desa Duri sekarang. Tidak jelas tahun berapa waktu itu, diperkirakan pada era sesudah runtuhnya Kerajaan Majapahit atau awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Pangeran diikuti oleh abdi setianya yang bernama Jigang Joyo. Menurut beberapa sumber, abdi setia beliau yang bernama Jigang Joyo tersebut masih beragama Budha.

Setelah beberapa tahun kemudian, dengan terbukanya lahan untuk pertanian dan pemukiman maka lambat laun berdatanglah para penduduk sekitar desa atau desa lainnya yang ingin mengubah nasib bergabung dengan Pangeran. Maka terciptalah suatu desa yang sekarang bernama Desa Duri. Tidak disebutkan dengan jelas asal-usul kenapa dinamakan Desa Duri.

Sesudah wafat, Pangeran dimakamkan di lereng bukit sebelah Utara, tepatnya di Selatan Kantor Kepala Desa Duri. Makam tersebut terkenal dengan sebutan Makam Dowo (panjang). Sampai sekarang makam tersebut masih terpelihara dengan baik dan sering dikunjungi para peziarah terutama masyarakat Desa Duri sebagai rasa hormat dan terima kasih atas segala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjuangan Beliau dalam membangun (babad) Desa Duri. Sedangkan makam abdi (penderek) beliau terletak di timur bukit tepatnya di Selatan Pasar Brambang. Makam tersebut terkenal dengan nama makam Mbah Jigang. Sampai sekarang masih banyak para peziarah yang datang ke makam Mbah Jigang, terutama pada saat akan ada hajatan atau menjelang bulan Puasa.

Sebagai generasi muda pada khususnya dan masyarakat Desa Duri pada umumnya, sudah sepantasnya mengenang jasa para pendahulu terutama yang telah berjuang sehingga terbentuknya Desa Duri seperti sekarang ini, dengan terus membangun desa demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

2. Kondisi Geografis

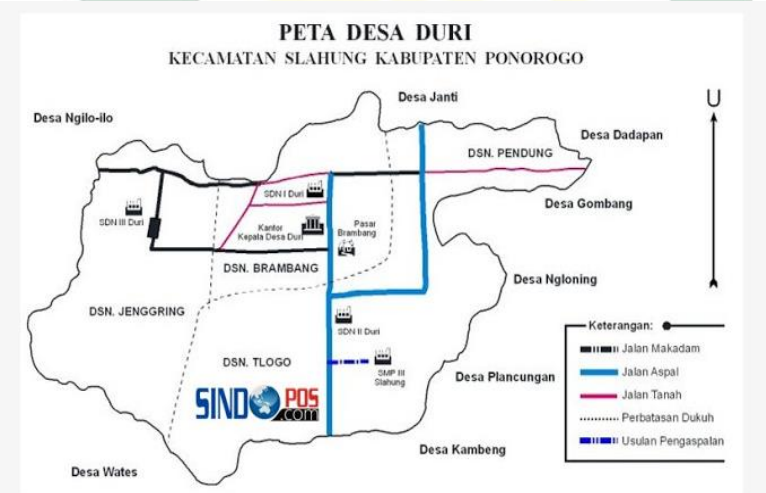

Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

a. Letak geografis

Batas Wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Utara : Janti, Kec. Slahung

Sebelah Selatan : Kambeng Wates, Kec. Slahung

Sebelah Timur : Gombang, Kec. Slahung

Sebelah Barat : Ngilo-Ilo, Kec. Slahung

b. Demografi Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Keadaan Demografis Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo mencakup data sebagai berikut:

1) Kependudukan

Laki-laki : 2.847 Jiwa

Perempuan : 3.046 Jiwa

Jumlah : 5.893 Jiwa

Usia produktif 5893

2) Agama dan kepercayaan

Islam : 5893

Katholik : -

Kristen : -

Hindu / Budha : -

c. Keadaan Sosial Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam bidang sosial kemasyarakatan / agama, seni dan budaya selama mengalami kemajuan yang sangat pesat, antara lain:

1) Banyak berdiri tempat-tempat ibadah seperti Masjid, yang sebelumnya hanya 2 buah Masjid (salah satunya adalah Masjid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertua di Desa Duri Masjid Abdul Qodhier), menjadi 6 Masjid dan 12 Mushola yang tersebar di Wilayah Desa Duri.

2) Bidang Seni, Desa Duri memiliki 2 Group Seni Reog yaitu : Seni Reog TARUNO JOYO dan Seni Reog TRI SINGO BUDOYO, Group Seni Hadrah Alfata Nada.

3) Bidang Budaya, Masyarakat Desa Duri mayoritas aktif dalam kegiatan-kegiatan Lingkungan seperti Jamaah Yasinan, Pengajian, Majlis Ta'lim dan Kegiatan-kegiatan lainnya.

3. Keadaan Ekonomi

a. Potensi unggulan desa

Dengan luas wilayah Desa Duri keseluruhannya adalah: 627,510 Ha yang terdiri dari Luas Tanah Sawah: 211,065 Ha, Tanah Perumahan: 272,445 Ha, sedangkan 144 Ha merupakan tanah kering dan wilayah hutan 105 Ha, melihat kondisi luas Desa Duri yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh Desa Duri adalah di bidang sektor pertanian.

Disamping di bidang pertanian, masyarakat Desa Duri mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industry yang terdiri di bidang usaha: Mebel air, Pembuatan Tempe dan tahu, Penjahit, Pembuatan Batu Merah, Salon Kecantikan, anyaman bambu, dan pembuatan aneka makanan kecil.

b. Pertumbuhan ekonomi

1) Kualitas Angkatan Kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angkatan kerja tidak tamat SD : 62

Angkatan kerja tamat SD : 1478

Angkatan kerja tamat SLTP : 817

Angkatan kerja tamat SLTA : 832

Angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi : 140

2) Pengangguran

Jumlah penduduk 15-55 tahun yang belum bekerja : 1463

Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun : 817

c. Lembaga adat

1) Keberadaan Lembaga Adat

a) Pemangku Adat

b) Kepengurusan Adat

2) Simbol Adat

a) Rumah adat

b) Barang Pusaka

3) Jenis Kegiatan Adat

a) Musyawarah Adat

b) Sanksi Adat

c) Upacara Adat Perkawinan

d) Upacara Adat Kematian

e) Upacara Adat Kelahiran

f) Upacara Adat dalam bercocok tanam

g) Upacara Adat bidang perikanan/laut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Upacara Adat bidang kehutanan

i) Upacara Adat dalam bidang pengelolaan sumber daya alam

j) Upacara Adat dalam pembangunan rumah

k) Upacara Adat dalam penyelesaian masalah/konflik[1]

B. Praktik Penghitungan Weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung untuk menuju suatu perkawinan terdapat beberapa tradisi yang memakai hitungan weton sebagai suatu persyaratan perkawinan, ada beberapa istilah hitungan weton yang menjadi pakem di masyarakat Desa Duri, yaitu :

1. *Sri* maksudnya adalah saat pernikahan nanti akan diberi kecukupan sembako.
2. *Dana* maksudnya adalah saat pernikahan nanti akan diberi harta yang melimpah.
3. *Lungguh* maksudnya adalah saat pernikahan nanti akan diberi kemudahan dalam membangun rumah.
4. *Lara* maksudnya adalah saat pernikahan nanti akan mengalami sakit sakitan baik salah satu atau keduanya.
5. *Pati* maksudnya adalah saat pernikahan salah satu atau keduanya akan meninggal.

Dalam perhitungan weton ada neptu atau angka nilai, tiap hari dan pasaran dalam weton memiliki neptu sendiri. Antara lain:

[1] Dokumentasi Desa Duri Kecamatan Slahung Kecamatan Ponorogo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hari Senin	Neptu 4	Kliwon	Neptu 8
Hari Selasa	Neptu 3	Legi	Neptu 5
Hari Rabu	Neptu 7	Pahing	Neptu 9
Hari Kamis	Neptu 8	Pon	Neptu 7
Hari Jum'at	Neptu 6	Wage	Neptu 4
Hari Sabtu	Neptu 9		
Hari Minggu	Neptu 5		

Keterangan seumpama pengantin laki-laki weton nya ahad wage, neptunya 5+4= 9, kemudian yang perempuan selasa legi, neptunya 3+5= 8, laki-laki dan perempuan neptunya ditambahkan 9+8= 17 dibagi 5 lebih 2, jatuh ke *dana* itu baik

Dalam praktik di masyarakat, perhitungan weton ini banyak yang mempercayai tapi tidak sedikit juga yang tidak percaya. Pada penelitian ini hanya mewawancarai sebagian masyarakat sebatas perwakilan, dan tidak mungkin diikutsertakan semua, seperti halnya, Tokoh Masyarakat (Berjonggo/orang yang dituakan), Kyai Masjid, Mudin, dan para pelaku perkawinan.

Mbah Samudro, 85 tahun, sebagai tokoh yang dituakan dalam masalah hal perhitungan Weton, masyarakat sekitar menyebutnya Berjonggo, Mbah Samudro memberikan tanggapan kepada penulis tentang hal Perhitungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

weton dalam persyaratan perkawinan: pernikahan itu merupakan hal yang sakral, oleh karena itu sebelum seseorang tersebut melamar sang kekasih alangkah baiknya dihitung dahulu weton dari sang laki-laki maupun perempuan. Sebab menurut mbah Samudro, nenek moyang kita dahulu mewariskan ilmu hitungan weton bukan tanpa alasan, sebagai bentuk kehati-hatian bila nanti terjadi sesuatu yang tidak diharapkan setelah menikah atau istilahnya sial.[2]

Bapak Moh. Thoyyib, Bapak Mudin di Desa Duri Kecamatan Slahung mengutarakan tentang pendapat hitungan weton sebagai syarat perkawinan pernikahan itu harus dilandasi dengan niat ibadah yang tentunya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan secara matang, surat-suratnya harus lengkap. Kalau masalah hitungan weton itu menurut beliau tergantung pribadi masing-masing, boleh percaya selagi ada manfaatnya dan boleh juga tidak percaya.[3]

Bapak Masduki, pengurus ranting Nahdhotul Ulama Desa Duri memberikan pendapat bahwasannya menikah itu merupakan hal yang sakral bukan sekedar untuk main-main atau sekedar menyalurkan nafsu dan dilandasi niat melaksanakan sunnah rasul. Adapaun hitungan weton sebagai syarat pernikahan bapak Masduki juga berpendapat bahwa boleh percaya boleh tidak tergantung orang yang melaksanakannya.[4]

---

[2] Mbah Samudro, Wawancara, Ponorogo, 25 November 2016.
[3] Bapak Moh. Thoyyib. Wawancara . Ponorogo, 25 November 2016.
[4]Bapak Masduki. Wawancara. Ponorogo, 25 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mbah Yaimin, imam masjid Jami' Ar-rahman Desa Duri berpendapat bahwa, kalau orang itu mau menikah ya harus diniati ibadah tidak usah dipersulit selagi syarat-syaratnya sudah lengkap dan mumpuni.[5]

Berdasarkan data wawancara dan observasi kepada masyarakat Desa Duri Peneliti memperoleh kerangka pemikiran kepercayaan terhadap tradisi hitungan weton. Ada 3 kerangka pemikiran kepercayaan yaitu :

1. Percaya 100%
2. Terpaksa percaya
3. Tidak percaya sama sekali

Dalam observasi, peneliti bisa mendapatkan beberapa contoh masyarakat yang merasakan dampak dari perhitungan weton baik yang berakhir indah maupun berakhir buruk. Mbah Samudro yang menjadi Berjonggo di Desa Duri termasuk orang yang percaya penuh dalam tradisi hitungan weton, ini terbukti menikahkan anak-anaknya yang berjumlah 4 memakai hitungan weton dan alhasil semuanya ke-4 anak tersebut tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja.

Sama halnya dengan yang diutarakan pasutri Siti Maisaroh (35 tahun) dengan Calon Suaminya Gunawan (39 tahu), beliau mengutarakan kepada peneliti yaitu " sebelum menikah , kami berdua sempat dimintakan hitungan weton oleh orang tua kepada mbah Samudro, hasilnya *Sri / baik.* Awalnya kami tidak tahu soal hitungan weton, setelah kami menikah kami mulai

[5]Mbah Yaimin. Wawancara. Ponorogo, 25 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami apa arti hitungan weton yang telah disarankan oleh orang tua kami.[6]

Begitupula yang diutarakan Bapak Kadri (56 tahun) " sebelum menikahkan anak saya Intan Sari dan kekasinya yaitu Anton, saya sempat menanyakan tentang weton Intan sari dan kekasihnya kepada mbah Samudro dan alhamdulillah hasilnya *Lungguh* / baik.[7]

Berbeda dengan ibu Faturrohimah, beliau sama sekali tidak percaya tentang hitungan weton dan beliau sempat bercerita kepada penulis tetang hitungan weton "Dulu saat beliau akan menikah, beliau tidak menggunakan hitungan yang sudah disarankan oleh saudara-saudaranya karena beliau pikir sudah ada kecocokan dan saling cinta. Selang usia pernikahan 4 tahun suami beliau yang bernama almarhum Syahroni sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Pada saat itu pula banyak yang mengatakan yang mengatakan ketidak cocokan hari weton kami berdua. Tetapi bagi saya itu sudah takdir dari Allah SWT, bukan karena ketidak cocokan hari weton.[8]

Selain yang telah peneliti jabarkan di atas, peneliti juga telah mengklasifikasikan efek dari perhitungan weton di masyarakat. Dari seluruh masyarakat desa peneliti mengambil sampel 100 pasangan. Dari 100 pasangan tersebut, yang menikah menggunakan hitungan weton berjumlah 73 pasangan. Dari klasifikasi tersebut di temukan bahwa 64 dari 73 pasangan tersebut sesuai dengan apa yang di katakan dalam hitungan weton terseut. Sedangkan sisanya

[6] Ibu Siti Maisaroh. Wawancara. Ponorogo, 28 November 2016
[7] Bapak Kadri. Wawancara. Ponorogo, 30 November 2016
[8] Ibu Faturrohimah. Wawancara. Ponorogo, 1 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai dengan weton. Dari 9 pasangan tersebut ada 3 yang menerobos hitungan weton, maksudnya adalah dalam hitungan weton tersebut akan berbuah keburukan namun tetap di lakukan. Pada akhirnya hal tersebut terjadi.

27 pasangan dari 100 sampel tidak melakukan hitungan weton saat akan melaksanakan pernikahan, sehingga peneliti tidak dapat mengklasifikasikan yang terjadi.

Dari data yang telah peneliti jabarkan sejak awal, dapat di simpulkan bahwa pasangan yang mengikuti hitungan weton mendapatkan kebaikan setelah menikah.[9]

C. Alasan-alasan masyarakat menjadikan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam perkawinan salah satu hal yang *urgen* ketika sepasang laki-laki dan perempuan hendak melanjutkan sebuah hubungan ke dalam suatu perkawinan adalah memilih dan mempetimbangkan pasangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan. Karena baik buruknya sebuah keluarga tergantung pada masing-masing pasangan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga yang dilaluinya, terlebih pada nahkoda yang akan mengendalikan keluarga yaitu laki-laki (suami). Karena esensi dalam pernikahan tidak hanya pada akad saja, akan tetapi lebih kepada akibat hokum dari akad tersebut yaitu hak dan kewajiban suami istri. Maka dari itu, selain yang telah ditrentukan dalam syari'at tentang bagaimana memilih dan mempertimbangan jodoh atau calon pasangan, berkaitan dengan masyarakat Indonesia terkhusus di Desa Duri

[9] Observasi yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah perhitungan weton yang telah menjadi kebiasan (adat) masyrakat setempat.

Manurut masyarakat setempat yang diperoleh dari hasil wawancara memiliki berbagai alasan untuk mereka yang tetap memegang teguh kepercayaan tentang weton ini. Alasan tersebut antara lain:[10]

1. Perhitungan weton tersebut merupakan sebuah kepercayaan yang erat dengan kebiasaan turun temurun yang telah dianut oleh masyarakat setempat. Selain itu juga telah dipercayai secara turun temurun serasa sudah mendarah daging dalam jiwa dan hati dan akan sulit untuk menghilangan sebuah kepercayaan.
2. Alasan kepercayaan ini masih digunakan sebagian masyarakat karena hal ini telah semakin berkembang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat yang kemudian tealah dianut banyak orang maka telah menjadi adat istiadat.
3. Perhitungan weton tersebut diyakini akan berdampak kepada keluarga yang hendak menikah. Di mana jika perhitungan weton tersebut terhitung baik, maka keluarga akan diberikan ketentraman, keselaatan dan kelancaran rezekinya. Akan tetapi, jika perhitungan weton terhitung tidak baik, maka akan berdampak pada keluarga yang tidak baik. Misalnya yang terjadi disalah satu keluraga yang tidak menerapkan perhitungan weton. Menurut masyarakat setempat pasangan dalam kelurga tersebut telah sakit-sakitan dalam waktu yang berkepanjangan.

[10]Bapak Kadri. Wawancara. Ponorogo 30 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam segi sudut pandang lain masyarakat. Penulis mendapatkan beberapa masyrakat yang telah menikah tanpa menggunakan perhitungan weton, tapi tidak terjadi hal buruk yang menimpa keluraga tersebut. Pada kesimpulannhya dalam hasil riset di sini, hitungan weton tersebut walaupun telah menjadi adat istiadat masyarakat setempat, namun untuk mempercayai dampak dari hal tersebut kembali pada masing-masing keluarga yang hendak menikah. Bisa jadi, kepercayaan pada masyarakat itulah yang nantinya akan menjadi akibat dari pernikahan tersebut.[11]

[11]Bapak Sujarno. Wawancara. Ponorogo, 30 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton

A. Analisis Praktek Hitungan Weton Sebagai Syarat Pemilihan Jodoh Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat Jawa mempunyai fungsi dan tujuan hidup selayaknya dalam menghitung weton pada pelaksanaan perkawinan, menjadikan tradisi yang terus dilakukan masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dalam mewujudkan keluarga yang tentram maka ada berbagai bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dari memilih pasangan dengan mempertimbangkan harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Namun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Duri ini adalah sebuah bentuk tradisi untuk ikhtiar atau usaha dalam memilih calon pasangan.

Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah adat istiadat menurut keyakinan masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam mencapai keluarga harmonis yaitu dengan memperhitungkan hitungan weton untuk mempelai yang akan melaksanakan nikah. Dari data yang digali dalam masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung, weton merupakan tradisi yang berpengaruh dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung untuk menuju suatu perkawinan terdapat beberapa tradisi yang memakai hitungan weton sebagai suatu persyaratan perkawinan. Praktik hitungan weton pada masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, perhitungan weton ini banyak yang mempercayai tapi tidak sedikit juga yang tidak percaya.

Pada kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menganalisa pada praktik perhitungan weton di Desas Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, bahwasanya:

1. jika sepasang calon suami istri yang benar-benar percaya terhadap hitungan weton sebagai syarat nikah, maka hendaknya pasangan tersebut mencocokan wetonnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena pada dasarnya hitungan weton ketika pemilihan jodoh merupakan suatu bentuk ikhtiar.
2. jika sepasang calon suami istrti tersebut tidak percaya tentang perhitungan weton, maka tidak usah menggunakannya. Karena yang mengatur segala sesuatu di dunia ini adalah Allah, manusia yang memilih jalannya masing-masing.
3. jika sepasang calon suami istri tersebut tengah-tengah (setengah percaya, setengah tidak), maka hendaknya menggunakan hitungan weton tersebut. Karena ditakutkan akan terjadi sesuatu dikemudian hari.

Pada dasarnya praktik hitungan weton yang dilakukan oleh masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kecocokan weton mereka, apabila akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi sesuatu terhadap pernikahan mereka setelah menikah. Walaupun di dalam syariat tidak diajarkan, akan tetapi hitungan weton bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar.

B. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton

Dalam observasi, peneliti bisa mendapatkan beberapa contoh masyarakat yang merasakan dampak dari perhitungan weton baik yang berakhir indah maupun berakhir buruk. Mbah Samudro yang menjadi Berjonggo di Desa Duri termasuk orang yang percaya penuh dalam tradisi hitungan weton, ini terbukti menikahkan anak-anaknya yang berjumlah 4 memakai hitungan weton dan alhasil semuanya ke-4 anak tersebut tidak terjadi apa-apa dan baik-baik saja.

Sama halnya dengan yang diutarakan pasutri Siti Maisaroh (35 tahun) dengan Calon Suaminya Gunawan (39 tahu), beliau mengutarakan kepada peneliti yaitu " sebelum menikah , kami berdua sempat dimintakan hitungan weton oleh orang tua kepada mbah Samudro, hasilnya *Sri / baik.* Awalnya kami tidak tahu soal hitungan weton, setelah kami menikah kami mulai memahami apa arti hitungan weton yang telah disarankan oleh orang tua kami.

Begitupula yang diutarakan Bapak Kadri (56 tahun) " sebelum menikahkan anak saya Intan Sari dan kekasinya yaitu Anton, saya sempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanyakan tentang weton Intan sari dan kekasihnya kepada mbah Samudro dan alhamdulillah hasilnya *Lungguh* / baik.

Berbeda dengan ibu Faturrohimah, beliau sama sekali tidak percaya tentang hitungan weton dan beliau sempat bercerita kepada penulis tetang hitungan weton "Dulu saat beliau akan menikah, beliau tidak menggunakan hitungan yang sudah disarankan oleh saudara-saudaranya karena beliau pikir sudah ada kecocokan dan saling cinta. Selang usia pernikahan 4 tahun suami beliau yang bernama almarhum syahroni sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Pada saat itu pula banyak yang mengatakan yang mengatakan ketidak cocokan hari weton kami berdua. Tetapi bagi saya itu sudah takdir dari Allah SWT, bukan karena ketidak cocokan hari weton.

Selain yang telah peneliti jabarkan di atas, peneliti juga telah mengklasifikasikan efek dari perhitungan weton di masyarakat. Dari seluruh masyarakat desa peneliti mengambil sampel 100 pasangan. Dari 100 pasangan tersebut, yang menikah menggunakan hitungan weton berjumlah 73 pasangan. Dari klasifikasi tersebut di temukan bahwa 64 dari 73 pasangan tersebut sesuai dengan apa yang di katakan dalam hitungan weton terseut. Sedangkan sisanya tidak sesuai dengan weton. Dari 9 pasangan tersebut ada 3 yang menerobos hitungan weton, maksudnya adalah dalam hitungan weton tersebut akan berbuah keburukan namun tetap dilakukan. Pada akhirnya hal tersebut terjadi. 27 pasangan dari 100 sampel tidak melakukan hitungan weton saat akan melaksanakan pernikahan, sehingga peneliti tidak dapat mengklasifikasikan yang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo terhadap perhitungan weton tersebut merupakan sebuah kepercayaan yang erat dengan kebiasaan turun temurun yang telah dianut oleh masyarakat setempat. Selain itu juga telah dipercayai secara turun temurun serasa sudah mendarah daging dalam jiwa dan hati dan akan sulit untuk menghilangan sebuah kepercayaan.

C. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Tentang Pemilihan Jodoh Berdasarkan Perhitungan Weton

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa *maṣlaḥah* terbagi menjadi dua segi yaitu:

1. Dari segi kekuatannya sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini terdapat tiga macam, dan weton sebagai syarat pemilihan jodoh termasuk dalam kategori *maṣlaḥah taḥsiniyah*. Karena *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri,* juga tidak sampai pada tingkat *ḥajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.
2. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum. Weton sebagai syarat pemilihan jodoh termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*, karena *maṣlaḥah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah *mu'amalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak pula ada bandingannya dalam Alquran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

Dalam hukum Islam mempunyai bermacam-macam sumber hukum selain Alquran dan Hadis, salah satunya adalah *maṣlaḥah*. Dalam Alquran dan hadis memang tidak ada aturan weton sebagai syarat pemilihan jodoh, tapi jika dikaitkan dengan *maṣlaḥah* weton masuk kedalamnya. Weton juga masuk kedalam kebiasaan atau ikhtiar sebelum menentukan calon pasangan yang dilakukan masyarakat Jawa khususnya Ponorogo.

Maṣlaḥah baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan suatu hukum syariat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid shari'ah*).
2. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal (*rationable*).
3. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u ḥaraj lazim*).

Perhitungan weton bisa dilegalkan sebagai bentuk ikhtiar untuk pemilihan pasangan, bukan persyaratan perkawinan. Hal tersebut juga di katakan sesepuh desa atau tokoh yang telah peneliti wawancara, bahwa perhitungan weton tersebut hanya sebagai bentuk kehati-hatian sebelum melakukan pernikahan.

Selain hal tersebut di atas, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dan memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu haruslah berupa *maṣlaḥah* hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
e. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
f. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau Sunnah, atau bertentangan dengan *Ijma'*.[1]

Dari keterangan di atas weton sebagai syarat pemilihan jodoh sudah memenuhi syarat *maṣlaḥah mursalah*, yaitu mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa Duri, berupa kepentingan umum yaitu untuk menolak atau mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dan yang terpenting tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah, ataupun bertentangan dengan *Ijma'*.

[1] Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam praktik weton di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini sebagian besar masih menggunakan weton seperti yang dilakukan leluhurnya.
2. Perhitungan weton merupakan sebuah kepercayaan yang erat dengan kebiasaan turun temurun yang telah dianut oleh masyarakat setempat. Selain itu juga telah dipercayai secara turun temurun serasa sudah mendarah daging dalam jiwa dan hati dan akan sulit untuk menghilangan sebuah kepercayaan.
3. Menurut *maṣlaḥah mursalah* weton ini tidak bertentangan dengan syariat, walaupun tidak ada dalam Alquran dan hadis. Dari penelitan di atas perhitungan weton mendatangkan maslahat untuk masyarakat, dan juga sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk pemilihan pasangan.

B. Saran

1. Kita sebagai generasi penerus umat muslim untuk lebih peka terhadap problem yang ada lingkungan sekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang problem yang dihadapi masyarakat semakin kompleks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi penghitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

   Dalam menghadapi berbagi macam tradisi yang ada, hendaknya masyarakat tahu betul mana yang dapat menguatkan akidah dan mana yang dapat melemahkan akidah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit, 2004.

Amin, M. Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa.* Yogyakarta: Gana Media, 2000.

Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.

Bisri, Musthofa. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

http://sabdalangit.wordpress.com/tag/tradisi-weton/, di akses pada tanggal 11 september 2018.

http://sosbud.kompasiana.com/2013/06/02/antara-weton-sifat-manusiadan-ramalan-jodoh-561670.html, di akses pada tanggal 11 September 2018.

http://www.nu.or.id/post/read/92393/petunjuk-al-quran-dalam-memilih-suami-dan-istri, di akses pada 9 September 2018.

Ihromi, T.O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Johanes, Mardimin. *Jangan Tangisi Tradisi.* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Kamil, Abdul karim. *Syari'at Islam.* Yogyakarta: Pustaka Arif, 2003.

Khalaf, 'Abd al-Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Al-Haramayn, 2004.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2013.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam.* Yudian Wahyudi Asmin DKK. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Muslim, Abi Husain. *Sahih Muslim.* jus VII. Bairut: Dar al-kutub al-Alamiyah, 1988.

Poerwadarminta,W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta, 1976.

Sahrani, Sohani, dan M.A. Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rakja Grafindio Persada, 2010.

Sevilla, Consuelo G.Dkk. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press, 1993.

Sunarto, Achmad. *Terjemah Fat-hul Qarib*. Jilid II. Surabaya: Al-Hidayah, 1992.

Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda.* Bandung: Bandar Maju, 2002.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Saefullah Ma'shum Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Surabaya: Imtiyaz, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id